

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- **PEMBERSIHAN (CLEARING)**
 - a. Pembabatan Rumput
 1. Sebelum memulai pelaksanaan penyedia harus berkoordinasi dan mendapat ijin dari ka. Unit banglad /Pengawas/Direksi
 2. Memotong rumput/tanaman di daerah strip yang telah mempunyai ketinggian lebih dari 10 cm dari permukaan tanah pada lokasi yang diijinkan sebanyak 2 x selama kontrak atau sesuai petunjuk Pengawas/Direksi
 3. Tanaman/rumput yang dipotong dibakar/dibuang ke areal di luar sisi udara.
 - b. Pengukuran

Banyaknya pembersihan serta pembongkaran ditentukan dalam meter persegi, dari hasil pembersihan serta pembongkaran yang sesungguhnya adalah yang dilaksanakan dalam pekerjaan itu.

Volume dari clearing ditunjukkan dengan perencanaan atau permintaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan banyaknya m2 untuk pekerjaan tanah clearing
 - c. Pembayaran

Tahap pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Pembayaran dibuat pada harga satuan kontrak per meter-persegi Harga ini termasuk ganti-rugi penuh untuk semua material dan semua tenaga kerja, perlengkapan, dan alat-alat, dan yang diperlukan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG API AMPANA

TTD

ARITONANG MASSULEKKA, ST

Penata (III/c)

NIP. 19860516 201503 1 004